



PUTUSAN

Nomor 151 /Pid.B/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARBET ARYANTO BISILISIN als BURON ;
Tempat lahir : Bolok ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / Tahun 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mangga 3 Desa Bolok Kec. Kupang Barat Kab. Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Pelaut) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/
Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan 08 Maret 2016.
2. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 09 Maret 2016 sampai dengan 17 April 2016.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan 17 Mei 2016.
4. Penuntut umum sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 30 Mei 2016.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan 29 Juni 2016.
6. Hakim ketua Majelis Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 12 Juli 2016.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang untuk 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan 10 September 2016.

Terdakwa dipersidangan didampingi YAHUDA SUAN,SH Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor.....
tanggal.....;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 151/ Pid.B/ 2016/ PN.Kpg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 151/ Pid. B/ 2016/ PN.Kpg tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARBET ARYANTO BESILISIN Alias BURON** terbukti melakukan tindak pidana "Pengeroyokan mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARBET ARYANTO BESILISIN Alias BURON** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ abu-abu merek gabrieille
 - 1 (satu) ikat pinggang warna hitam
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong
 - 1 (satu) buah celana pendek bertuliskan basket ball
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia Asha warna biru hitam
 - 1 (satu) buah cermin kecil
 - 1 (satu) buah cincin kuningan warna coklat
 - 1 (satu) buah anting roda warna kuning
 - 1 (satu) buah anak kunci warna silver
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam 16 berisikan 3 batang rokokDikembalikan kepada saksi Sity Kamsina Lay (keluarga korban)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 18 Mei 2016 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARBET ARYANTO BISILISIN als BURON baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ARIS ARYANTO OBENG(berkas tersendiri dan telah diputus), YOHANES BISILISIN als ACONG, dan PACE LIUFETO (DPO)pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt 06 Rw 02 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban LUKMAN DAHLAN LAY mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar jam 18.00 wita Yohanes Bisilisin ,Pace Liunokas, saksi Bil Junaidi Kesse, saksi Samuel Liunokas saksi Adi Papa Adu, Aki Lasi dan Jefri Lasi berada di tempat tersebut karena terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan teman mereka yang bernama Roy meninggal dunia, sehingga mereka berada di tempat tersebut untuk membakar lilin , duduk bersama sambil bernyanyi, kemudian sekitar jam 20.00 wita ARIS ARYANTO OBENG bersama saksi Kevin Modok pergi ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut salah seorang diantara mereka ada yang menawarkan untuk membeli minuman keras berupa sopi dengan mengatakan :” Ada uang batambah dolo beli minuman “ lalu terdakwa dan teman-temannya mengumpulkan uang selanjutnya saksi Bil Junaidi Kesse pergi membeli sopi, sekembalinya membeli sopi lalu Aris Aryanto Obeng yang bertindak selaku bandar minuman yakni menuangkan sopi di gelas lalu diberikan kepada teman-temannya untuk diminum,

*Halaman 3 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian korban dan Andi Lenggu diantar oleh seseorang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban duduk bergabung sedangkan Andi Lenggu masih pergi membakar lilin di kuburan Roy (alm) selanjutnya duduk bergabung dan mengeluarkan satu botol maizon yang berisi minuman sopi lalu ditarus di tempat tersebut untuk diminum bersama, tiba-tiba ada mobil yang melewati tempat tersebut dengan kecepatan tinggi lalu terdakwa mengambil satu buah batu lalu diletakkan di tengah jalan lalu di tegur oleh saksi Aki Lasi dengan mengatakan :” Bu jangan taruh batu di tengah jalan, sebentar ada oto atau motor lewat nanti celaka kitong yang kena lai “ namun terdakwa tidak menghiraukan teguran Aki Lasi selanjutnya korban bangun dari tempat duduknya dan berjalan menuju kearah terdakwa dan berusaha menegur terdakwa naum tidak diterima dengan baik oleh terdakwa, Aris Aryanto Obeng, Yohanes Bisilisin dan Andi Lenggu, kemudian Andi Lenggu mengajak korban pergi dari tempat tersebut yang diikuti oleh terdakwa, Aris Aryanto Obeng, Pace Liunokas dan Yohanes Bisilisin, sesampainya di tempat kejadian perkara terdakwa, Yohanes Bisilisin masing-masing langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali mengenai wajah korban hingga korban terjatuh ke tanah, selanjutnya Aris Aryanto Obeng yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal memukul korban sebanyak satu kali mengenai wajah korban, kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya dan menikam korban sebanyak satu kali mengenai dada korban, selanjutnya Aris Aryanto Obeng bersama terdakwa Yohanes Bisilisin, Pace Liunokas dan Andi Lenggu kembali ke tempat mete membiarkan korban tidur tergelatak di tempat kejadian kemudian terdakwa dan Pace Liunokas pergi dari tempat mete ke arah Bolok, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Bil Junaidi Kesse mengantar pulang Andi Lenggu, saksi Bil Junaidi Kesse berboncengan dengan Kevin Modok menggunakan sepeda motor mengantar pulang saksi Andi Lenggu ke rumahnya dan ketika melewati tempat kejadian saksi Andi Lenggu melihat korban tidur tergelatak di tempat tersebut lalu saksi Andi Lenggu memaki korban dengan mengatakan :” Tolo, “ namun tidak dijawab oleh korban, setelah mengantar saksi Andi Lenggu lalu saksi Bil Junaidi Kesse bersama Kevin Modok kembali ke tempat mete melewati tempat dimana korban tergeletak namun mereka tidak berusaha menolong korban dan

Halaman 4 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika sudah berada di tempat mete, lalu salah seorang datang ke tempat dan menanyakan keberadaan korban dengan mengatakan :” Ada Anco ko ?” lalu salah seorang menjawab dengan mengatakan :” Tidak dapat lihat “ Selajutnya orang yang menanyakan keberadaan korban tersebut pulang lalu Aris Aryanto Obeng dan Yohanes Bisilisin pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah Bolok, beberapa saat kemudian orang yang tadinya menanyakan korban menemukan korban di tempat kejadian lalu orang tersebut kembali lagi ke tempat mete dan mengajak para saksi untuk melihat kondisi korban yang telah meninggal dunia sebagaimana sebagaimana Visum Et Repertum nomor : R/235/VER/VII/2014/Biddokkes tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HEZARD SALAHUDIN dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan memar pada bibir kanan atas, memar pada bibir kanan bawah, luka lecet di bahu kanan, luka tusuk tepi rata sepuluh centimeter dari puting susu, empat centimeter dari garis tengah dada dengan ukuran tiga koma tiga centimeter,. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan darah segar sebanyak 2500 cc dari rongga perut, luka robek tertusuk benda tajam pada lambung. Penyebab kematian adalah karena perdarahan pada rongga perut bagian lambung oleh karena benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ARBET ARYANTO BISILISIN als BURON baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ARIS ARYANTO OBENG(berkas tersendiri dan telah diputus), YOHANES BISILISIN als ACONG, dan PACE LIUFETO (DPO)pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt 06 Rw 02 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban LUKMAN DAHLAN LAY meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar jam 18.00 wita Yohanes Bisilisin ,Pace Liunokas, saksi Bil Junaidi Kesse, saksi Semuel Liunokas saksi Adi Papa Adu, Aki Lasi dan Jefri Lasi berada di tempat tersebut karena terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan teman mereka yang bernama Roy meninggal dunia, sehingga mereka berada di tempat tersebut untuk membakar lilin , duduk bersama sambil bernyanyi, kemudian sekitar jam 20.00 wita ARIS ARYANTO OBENG bersama saksi Kevin Modok pergi ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut salah seorang di antara mereka ada yang menawarkan untuk membeli minuman keras berupa sopi dengan mengatakan :” Ada uang batambah dolo beli minuman “ lalu terdakwa dan teman-temannya mengumpulkan uang selanjutnya saksi Bil Junaidi Kesse pergi membeli sopi, sekembalinya membeli sopi lalu Aris Aryanto Obeng yang bertindak selaku bandar minuman yakni menuangkan sopi di gelas lalu diberikan kepada teman-temannya untuk diminum, beberapa saat kemudian korban dan Andi Lenggu diantar oleh seseorang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban duduk bergabung sedangkan Andi Lenggu masih pergi membakar lilin di kuburan Roy (alm) selanjutnya duduk bergabung dan mengeluarkan satu botol maizon yang berisi minuman sopi lalu ditarus di tempat tersebut untuk diminum bersama, tiba-tiba ada mobil yang melewati tempat tersebut dengan kecepatan tinggi lalu terdakwa mengambil satu buah batu lalu diletakkan di tengah jalan lalu di tegur oleh saksi Aki Lasi dengan mengatakan :” Bu jangan taruh batu di tengah jalan, sebentar ada oto atau motor lewat nanti celaka kitong yang kena lai “ namun terdakwa tidak menghiraukan teguran Aki Lasi selanjutnya korban bangun dari tempat duduknya dan berjalan menuju ke arah terdakwa dan berusaha menegur terdakwa namun tidak diterima dengan baik oleh terdakwa, Aris Aryanto Obeng, Yohanes Bisilisin dan Andi Lenggu, kemudian Andi Lenggu mengajak korban pergi dari tempat tersebut yang diikuti oleh terdakwa, Aris Aryanto Obeng, Pace Liunokas dan Yohanes Bisilisin, sesampainya di tempat kejadian perkara terdakwa, Yohanes Bisilisin masing-masing langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali mengenai wajah korban hingga korban terjatuh ke tanah, selanjutnya Aris Aryanto Obeng yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal memukul korban sebanyak

Halaman 6 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kali mengenai wajah korban, kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya dan menikam korban sebanyak satu kali mengenai dada korban, selanjutnya Aris Aryanto Obeng bersama terdakwa Yohanes Bisilisin, Pace Liunokas dan Andi Lenggu kembali ke tempat mete membiarkan korban tidur tergelatak di tempat kejadian kemudian terdakwa dan Pace Liunokas pergi dari tempat mete ke arah Bolok, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Bil Junaidi Kesse mengantar pulang Andi Lenggu, saksi Bil Junaidi Kesse berboncengan dengan Kevin Modok menggunakan sepeda motor mengantar pulang saksi Andi Lenggu ke rumahnya dan ketika melewati tempat kejadian saksi Andi Lenggu melihat korban tidur tergelatak di tempat tersebut lalu saksi Andi Lenggu memaki korban dengan mengatakan :” Tolo, “ namuntidak dijawab oleh korban, setelah mengantar saksi Andi Lenggu lalu saksi Bil Junaidi Kesse bersama Kevin Modok kembali ke tempat mete melewati tempat dimana korban tergeletak namun mereka tidak berusaha menolong korban dan ketika sudah berada di tempat mete, lalu salah seorang datang ke tempat dan mennanyakan keberadaan korban dengan mengatakan :” Ada Anco ko ?” lalu salah seorang menjawab dengan mengatakan :” Tidak dapat lihat “ Selajutnya orang yang menanyakan keberadaan korban tersebut pulang lalu Aris Aryanto Obeng dan Yohanes Bisilisin pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah Bolok, beberapa saat kemudian orang yang tadinya menanyakan korban menemukan korban di tempat kejadian lalu orang tersebut kembali lagi ke tempat mete dan mengajak para saksi untuk melihat kondisi korban yang telah meninggal dunia sebagaimana sebagaimana Visum Et Repertum nomor : R/235/VER/VII/2014/Biddokkes tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HEZARD SALAHUDIN dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan memar pada bibir kanan atas, memar pada bibir kanan bawah, luka lecet di bahu kanan, luka tusuk tepi rata sepuluh centimeter dari puting susu, empat centimeter dari garis tengah dada dengan ukuran tiga koma tiga centimeter,. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan darah segar sebanyak 2500 cc dari rongga perut, luka robek tertusuk benda tajam pada lambung. Penyebab kematian adalah karena perdarahan pada rongga perut bagian lambung oleh karena benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 7 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITY KAMSINA LAY, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menikam anak saksi yang bernama LUKMAN DAHLAN LAY, dan telah meninggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang
- Bahwa berawal anak saksi keluar tanpa pamit pada hari Jumat sekitar tanggal 4 Juli 2014, dan nanti sekitar jam 03.00 malam tanggal 05 Juli 2014 datang dua orang bernama Gasper dan Oling memberitahu bahwa anak saksi kena tikam di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa setelah itu oleh karena oto tidak ada sehingga saksi tidak jadi pergi dan nanti sekitar jam 06.00 pagi baru saksi ke-sana dan setelah saksi tiba di tempat anak saksi di tikam ternyata anak saksi sudah meninggal.
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapakah anak saksi di tikam oleh terdakwa;
- Bahwa Pada saat saksi tiba di tempat anak saksi di tikam Polisi sudah ada;
- Bahwa saksi tahu anak saksi di di tikam melalui Pak Polisi.
- Bahwa Saksi tahu dari Polisi pelaku yang menyerang anak saksi sebanyak 3 (tiga) orang.
- Bahwa tempat anak saksi di tikam dan ditemukan meninggal dunia adalah sepi dan rumah berjarah jauh.
- Bahwa ketika anak saksi meninggal tidak ada keluarga terdakwa datang mengurus sumbangan duka secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi ARIS ARIYANTO OBENG, berjanji menurut ketentuan agamanya dan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan masalah terdakwa menikam korban yang bernama LUKMAN DAHLAN LAY yang mengakibatkan meninggal pada hari Sabut ,tanggal 05 Juli 2014 sekitar

Halaman 8 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.00 wita di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

- bahwa pada mulanya saksi bersama Kevin Modok ke tempat mete tempat kecelakaan lalu lintas teman saksi bernama ROY DI Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan maksud untuk membakar lilin dan setelah saksi bersama Kevin tiba di tempat mete-mete sudah ada ada 7 orang yakni AKI, IDRI (Pacarnya ROY), ACONG, ADIPAPA, SANOBAR, ADIBU dan SAMUEL.
- bahwa selanjutnya saksi ikut bergabung sambil menyanyi dan tidak lama kemudian ada beberapa orang datang yakni: PACE, SANTI, TANTI OBENG dan ada dua orang perempuan saksi tidak kenal sama-sama bergabung lalu tidak lama ada orang bilang "batamba uang dolo untuk beli minum", kemudian menyuruh beli minum dan saksi sebagai bandar, sedang minum BORON datang dengan menggunakan sepeda motor lalu bersamaan Andi datang bersama Korban datang membawa sopi dan ikut bergabung sama-sama minum sopi dan tiba-tiba ada mobil lewat dengan lari kencang sehingga BURON/Terdakwa ambil batu memalang jalan lalu teman AKI tegur tapi BURON tidak menerima teguran AKI sehingga Korban berjalan menuju BURON dan saksi tidak tahu yang dibicarakan, kemudian ACONG datang menarik Korban pergi dari BURON dan saat itu KORBAN bicara DENGAN acong tapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, tidak lama kemudian saksi melihat ANDI dan KORBAN pergi meninggalkan tempat mete, sedangkan kami tetap mete.
- bahwa saksi tidak melihat terdakwa menikam Korban tetapi hanya melihat ada memukul.
- bahwa setelah melihat foto korban lalu saksi tahu Korban meninggal ditikam;
- bahwa pada waktu kejadian, saksi juga berada dekat dengan terdakwa dan korban, melihat korban dipukul hingga jatuh ke tanah lalu ditikam, saksi tidak berbuat apa-apa karena saat itu masing-masing menyelamatkan diri.
- bahwa korban ditikam gara-gara angkat batu untuk palang jalan.
- bahwa saksi tidak melihat terdakwa memegang pisau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi AKI LASI alias ATI, berjanji menurut ketentuan agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi akan menerangkan sehubungan korban LUKMAN DAHLAN LAY ditikam dan meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 02.30.wita, di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar jam 18.00 wita Yohanes Bisilisin, Pace Liunokas, saksi Bil Junaidi Kesse, saksi Semuel Liunokas saksi Adi Papa Adu, Aki Lasi dan Jefri Lasi berada di tempat tersebut karena terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan teman kami yang bernama Roy meninggal dunia, sehingga berada di tempat tersebut untuk membakar lilin, duduk bersama sambil bernyanyi, lalu jam 20.00 wita ARIS ARYANTO OBENG bersama saksi Kevin Modok pergi ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut salah seorang diantaranya menawarkan untuk membeli minuman keras berupa sopi dengan mengatakan :” Ada uang batambah dolo beli minuman “ lalu terdakwa dan teman-temannya mengumpulkan uang selanjutnya saksi Bil Junaidi Kesse pergi membeli sopi ;
- bahwa setelah membeli sopi lalu Aris Aryanto Obeng yang bertindak selaku bandar minuman menuangkan sopi di gelas lalu diberikan kepada teman-teman untuk diminum, dan beberapa saat kemudian korban dan Andi Lenggu diantar oleh seseorang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban duduk bergabung sedangkan Andi Lenggu masih pergi membakar lilin di kuburan Roy (alm) selanjutnya duduk bergabung dan mengeluarkan satu botol maizon yang berisi minuman sopi lalu ditaruh di tempat tersebut untuk diminum bersama.
- bahwa pertengkaran antara terdakwa dan korban mengenai masalah batu.
- bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Andi Lenggu mengajak korban pergi dari tempat tersebut, dan selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa, Aris Aryanto Obeng, Pace Liunokas dan Yohanes Bisilisin mengikuti korban dan Andi Lengu, sedangkan saksi tetap berada ditempat mete.;
- bahwa selanjutnya saksi mendengar yang menikam korban adalah terdakwa.
- bahwa saksi melihat jenazah korban tidur terlentang dipinggir jalan dan saat itu sudah banyak orang.

Halaman 10 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

4.Saksi SAMUEL LIUNOKAS alias SAM, berjanji menurut ketentuan agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi akan menerangkan sehubungan korban LUKMAN DAHLAN LAY ditikam dan meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 02.30.wita, di Jalan Yos Sudarso,Kelurahan alak,Kecamatan Alak,Kota Kupang;
- bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar jam 18.00 wita Yohanes Bisilisin ,Pace Liunokas, saksi Bil Junaidi Kesse, saksi Samuel Liunokas saksi Adi Papa Adu, Aki Lasi dan Jefri Lasi berada di tempat tersebut karena terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan teman kami yang bernama Roy meninggal dunia, sehingga berada di tempat tersebut untuk membakar lilin , duduk bersama sambil bernyanyi, lalu jam 20.00 wita ARIS ARYANTO OBENG bersama saksi Kevin Modok pergi ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut salah seorang diantaranya menawarkan untuk membeli minuman keras berupa sopi dengan mengatakan :” Ada uang batambah dolo beli minuman “ lalu terdakwa dan teman-temannya mengumpulkan uang selanjutnya saksi Bil Junaidi Kesse pergi membeli sopi ;
- bahwa setelah membeli sopi lalu Aris Aryanto Obeng yang bertindak selaku bandar minuman menuangkan sopi di gelas lalu diberikan kepada teman-teman untuk diminum,dan beberapa saat kemudian korban dan Andi Lenggu diantar oleh seseorang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban duduk bergabung sedangkan Andi Lenggu masih pergi membakar lilin di kuburan Roy (alm) selanjutnya duduk bergabung dan mengeluarkan satu botol maizon yang berisi minuman sopi lalu ditaruh di tempat tersebut untuk diminum bersama.
- bahwa pertengkaran antara terdakwa dan korban mengenai masalah batu.
- bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Andi Lenggu mengajak korban pergi dari tempat tersebut, dan selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa, Aris Aryanto Obeng, Pace Liunokas dan Yohanes

Halaman 11 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisilisin mengikuti korban dan Andi Lengu, sedangkan saksi tetap berada ditempat mete.;

- bahwa selanjutnya saksi mendengar dari Bili Kese yang menikam korban adalah terdakwa dengan menggunakan pisau ;
- bahwa saksi melihat jenazah korban tidur terlentang dipinggir jalan dan saat itu sudah banyak orang.
- bahwa pada malam itu saksi pulang mendahului teman-teman sekitar jam 02.30 wita.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

5.Saksi BILL JUNEDI KESSE alias BEKER, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt 06 Rw 02 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang .
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar jam 18.00 wita Yohanes Bisilisin ,Pace Liunokas, saksi Bil Junaidi Kesse, saksi Samuel Liunokas saksi Adi Papa Adu, Aki Lasi dan Jefri Lasi berada di tempat tersebut karena terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan teman mereka yang bernama Roy meninggal dunia, sehingga mereka berada di tempat tersebut untuk membakar lilin , duduk bersama sambil bemyanyi.
- Bahwa sekitar jam 20.00 wita ARIS ARYANTO OBENG bersama saksi Kevin Modok pergi ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut salah seorang diantara mereka ada yang menawarkan untuk membeli minuman keras berupa sopi dengan mengatakan :” Ada uang batambah dolo beli minuman “ lalu terdakwa dan teman-temannya mengumpulkan uang selanjutnya saksi Bil Junaidi Kesse pergi membeli sopi.
- Bahwa sekembalinya membeli sopi lalu Aris Aryanto Obeng yang bertindak selaku bandar minuman yakni menuangkan sopi di gelas lalu diberikan kepada teman-temannya untuk diminum.
- Bahwa beberapa saat kemudian korban dan Andi Lengu diantar oleh seseorang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban duduk bergabung sedangkan Andi Lengu masih pergi membakar

Halaman 12 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lilin di kuburan Roy (alm) selanjutnya duduk bergabung dan mengeluarkan satu botol maizon yang berisi minuman sopi lalu ditarus di tempat tersebut untuk diminum bersama.

- Bahwa ada pertengkaran antara terdakwa dan korban masalah batu.
- Bahwa tidak lama kemudian Andi Lenggu mengajak korban pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa, Aris Aryanto Obeng, Pace Liunokas dan Yohanes Bisilisin mengikuti korban dan Andi Lengu.
- Bahwa saksi tetap berada ditempat mete.
- Bahwa saat ini korban telah meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi mendengar yang menikam korban adalah terdakwa.
- Bahwa benar saksi melihat jenazah korban tidur terlentang dipinggir jalan.
- Bahwa benar saat melihat jenazah korban sudah banyak orang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

6.Saksi KEVIN MODOK alias KEVIN, berjanji menurut ketentuan agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa benar kejadiannya hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt 06 Rw 02 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang .
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar jam 18.00 wita Yohanes Bisilisin ,Pace Liunokas, saksi Bil Junaidi Kesse, saksi Samuel Liunokas saksi Adi Papa Adu, Aki Lasi dan Jefri Lasi berada di tempat tersebut karena terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan teman mereka yang bernama Roy meninggal dunia, sehingga mereka berada di tempat tersebut untuk membakar lilin , duduk bersama sambil bernyanyi.
- Bahwa benar sekitar jam 20.00 wita ARIS ARYANTO OBENG bersama saksi Kevin Modok pergi ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut salah seorang diantara mereka ada yang menawarkan untuk membeli minuman keras berupa sopi dengan mengatakan :” Ada uang batambah dolo beli minuman “ lalu terdakwa dan teman-temannya

Halaman 13 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumpulkan uang selanjutnya saksi Bil Junaidi Kesse pergi membeli sopi.

- Bahwa benar sekembalinya membeli sopi lalu Aris Aryanto Obeng yang bertindak selaku bandar minuman yakni menuangkan sopi di gelas lalu diberikan kepada teman-temannya untuk diminum.
- Bahwa benar beberapa saat kemudian korban dan Andi Lenggu diantar oleh seseorang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban duduk bergabung sedangkan Andi Lenggu masih pergi membakar lilin di kuburan Roy (alm) selanjutnya duduk bergabung dan mengeluarkan satu botol maizon yang berisi minuman sopi lalu ditarus di tempat tersebut untuk diminum bersama.
- Bahwa benar ada pertengkaran antara terdakwa dan korban masalah batu.
- Bahwa benar tidak lama kemudian Andi Lenggu mengajak korban pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa benar beberapa saat kemudian terdakwa, Aris Aryanto Obeng, Pace Liunokas dan Yohanes Bisilisin mengikuti korban dan Andi Lengu.
- Bahwa benar saksi tetap berada ditempat mete.
- Bahwa benar saat ini korban telah meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi mendengar yang menikam korban adalah terdakwa.
- Bahwa benar saksi melihat jenazah korban tidur terlentang dipinggir jalan.
- Bahwa benar saat melihat jenazah korban sudah banyak orang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Saksi ANDI LENGU, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa benar kejadiannya hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt 06 Rw 02 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang .
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar jam 18.00 wita Yohanes Bisilisin ,Pace Liunokas, saksi Bil Junaidi Kesse, saksi Samuel Liunokas saksi Adi Papa Adu, Aki Lasi dan Jefri Lasi berada di tempat tersebut karena terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan teman mereka yang bernama Roy meninggal dunia, sehingga mereka

Halaman 14 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tempat tersebut untuk membakar lilin , duduk bersama sambil bernyanyi.

- Bahwa benar sekitar jam 20.00 wita ARIS ARYANTO OBENG bersama saksi Kevin Modok pergi ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut salah seorang diantara mereka ada yang menawarkan untuk membeli minuman keras berupa sopi dengan mengatakan :” Ada uang batambah dolo beli minuman “ lalu terdakwa dan teman-temannya mengumpulkan uang selanjutnya saksi Bil Junaidi Kesse pergi membeli sopi.
- Bahwa benar sekembalinya membeli sopi lalu Aris Aryanto Obeng yang bertindak selaku bandar minuman yakni menuangkan sopi di gelas lalu diberikan kepada teman-temannya untuk diminum.
- Bahwa benar beberapa saat kemudian korban dan Andi Lenggu diantar oleh seseorang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban duduk bergabung sedangkan Andi Lenggu masih pergi membakar lilin di kuburan Roy (alm) selanjutnya duduk bergabung dan mengeluarkan satu botol maizon yang berisi minuman sopi lalu ditarus di tempat tersebut untuk diminum bersama.
- Bahwa benar ada pertengkaran antara terdakwa dan korban masalah batu.
- Bahwa benar tidak lama kemudian Andi Lenggu mengajak korban pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa benar beberapa saat kemudian terdakwa, Aris Aryanto Obeng, Pace Liunokas dan Yohanes Bisilisin mengikuti korban dan Andi Lengu.
- Bahwa benar sesampainya di tempat kejadian perkara terdakwa, Yohanes Bisilisin masing-masing langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali mengenai wajah korban hingga korban terjatuh ke tanah.
- Bahwa benar selanjutnya Aris Aryanto Obeng yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal memukul korban sebanyak satu kali mengenai wajah korban.
- Bahwa benar terdakwa mengambil sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya dan menikam korban sebanyak satu kali mengenai dada korban.
- Bahwa benar terdakwa berkata kepada saksi “ lu juga mau tambah” sehingga saksi tidak meleraikan.

Halaman 15 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa, Pace, acong dan Aris meninggalkan korban dipinggir jalan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ abu-abu merek gabrieille
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos oblong
- 1 (satu) buah celana pendek bertuliskan basket ball
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia Asha warna biru hitam
- 1 (satu) buah cermin kecil
- 1 (satu) buah cincin kuningan warna cokelat
- 1 (satu) buah anting roda warna kuning
- 1 (satu) buah anak kunci warna silver
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam 16 berisikan 3 batang rokok

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah dan ketika didalam persidangan sewaktu memperlihatkan barang bukti tersebut baik saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat Visum et Repertum Nomor R/235/VER/VII/2014/Biddokkes tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HEZARD SALAHUDIN dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan memar pada bibir kanan atas, memar pada bibir kanan bawah, luka lecet di bahu kanan, luka tusuk tepi rata sepuluh centimeter dari puting susu, empat centimeter dari garis tengah dada dengan ukuran tiga koma tiga centimeter,. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan darah segar sebanyak 2500 cc dari rongga perut, luka robek tertusuk benda tajam pada lambung. Penyebab kematian adalah karena perdarahan pada rongga perut bagian lambung oleh karena benda tajam.

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt 06 Rw 02 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang .
- Bahwa kejadiannya adalah tempat yang bisa dilihat oleh umum.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar jam 18.00 wita Yohanes Bisilisin ,Pace Liunokas, saksi Bil Junaidi Kesse, saksi Samuel Liunokas saksi Adi Papa Adu, Aki Lasi dan Jefri Lasi berada di tempat tersebut karena terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan teman mereka yang bernama Roy meninggal dunia, sehingga mereka berada di tempat tersebut untuk membakar lilin , duduk bersama sambil bernyanyi.
- Bahwa sekitar jam 20.00 wita ARIS ARYANTO OBENG bersama saksi Kevin Modok pergi ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut salah seorang diantara mereka ada yang menawarkan untuk membeli minuman keras berupa sopi dengan mengatakan :” Ada uang batambah dolo beli minuman “ lalu terdakwa dan teman-temannya mengumpulkan uang selanjutnya saksi Bil Junaidi Kesse pergi membeli sopi, sekembalinya membeli sopi lalu Aris Aryanto Obeng yang bertindak selaku bandar minuman yakni menuangkan sopi di gelas lalu diberikan kepada teman-temannya untuk diminum.
- Bahwa beberapa saat kemudian korban dan Andi Lenggu diantar oleh seseorang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban duduk bergabung sedangkan Andi Lenggu masih pergi membakar lilin di kuburan Roy (alm) selanjutnya duduk bergabung dan mengeluarkan satu botol maizon yang berisi minuman sopi lalu ditarus di tempat tersebut untuk diminum bersama.
- Bahwa tiba-tiba ada mobil yang melewati tempat tersebut dengan kecepatan tinggi lalu terdakwa mengambil satu buah batu lalu diletakkan di tengah jalan lalu di tegur oleh saksi Aki Lasi dengan mengatakan :” Bu jangan taruh batu di tengah jalan, sebentar ada oto atau motor lewat nanti celaka kitong yang kena lai “ namun terdakwa tidak menghiraukan teguran Aki Lasi
- Bahwa korban bangun dari tempat duduknya dan berjalan menuju kearah terdakwa dan berusaha menegur terdakwa namun tidak diterima dengan

Halaman 17 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh terdakwa, Aris Aryanto Obeng, Yohanes Bisilisin dan pace Liufeto.

- Bahwa Andi Lenggu mengajak korban pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa bersama dengan saksi Aris Aryanto Obeng, Pace Liunokas (DPO) dan Yohanes Bisilisin (DPO) mengikuti korban.
- Bahwa terdakwa mengikuti korban karena masih jengkel dengan teguran korban.
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara terdakwa bertanya kepada korban "lu anak mana" namun korban tidak menjawab dan memukul terdakwa.
- Bahwa Yohanes Bisilisin dan Pace Liufeto masing-masing langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali mengenai wajah korban hingga korban terjatuh ke tanah.
- Bahwa saksi Aris Aryanto Obeng yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal memukul korban sebanyak satu kali mengenai wajah korban.
- Bahwa setelah korban terjatuh, terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya dan menikam korban sebanyak satu kali mengenai dada korban.
- Bahwa selanjutnya saksi Aris Aryanto Obeng bersama terdakwa Yohanes Bisilisin, Pace Liunokas dan Andi Lenggu kembali ke tempat mete membiarkan korban tidur tergelatak di tempat kejadian kemudian terdakwa dan Pace Liunokas pergi dari tempat mete ke arah Bolok.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Bil Junaidi Kesse mengantar pulang Andi Lenggu, saksi Bil Junaidi Kesse berboncengan dengan Kevin Modok menggunakan sepeda motor mengantar pulang saksi Andi Lenggu ke rumahnya dan ketika melewati tempat kejadian saksi Andi Lenggu melihat korban tidur tergelatak di tempat tersebut lalu saksi Andi Lenggu memaki korban dengan mengatakan : "Tolo, " namun tidak dijawab oleh korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana sebagaimana Visum Et Repertum nomor : R/235/VER/VII/2014/Biddokkes

Halaman 18 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HEZARD SALAHUDIN.

- Bahwa pisau terdakwa buang di laut.
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa melarikan diri ke Timtim.
- Bahwa terdakwa melarikan diri selama 1 tahun lebih.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti tersebut diatas yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 malam Tedakwa , ARIS ARYANTO OBENG , saksi Kevin Modok , Yohanes Bisilisin ,Pace Liunokas, saksi Bil Junaidi Kesse, saksi Samuel Liunokas, saksi Adi Papa Adu, Aki Lasi dan Jefri Lasi, korban dan Andi Lenggu juga berada bersama untuk mete-mete dengan cara membakar lilin , duduk bersama sambil bernyanyi karena teman mereka yang bernama Roy meninggal dunia akibat kecelakaan;
- Bahwa benar pada malam itu Terdakwa dan kawan-kawannya minum sopi/ alkohol, dan Aris Aryanto Obeng yang bertindak selaku bandar minuman yakni menuangkan sopi di gelas lalu diberikan kepada teman-temannya untuk diminum.
- Bahwa benar ketika duduk-duduk dipinggir jalan tersebut sambil nyanyi dan minum, ada mobil yang melewati tempat tersebut dengan kecepatan tinggi lalu terdakwa mengambil satu buah batu lalu diletakkan di tengah jalan lalu di tegur oleh saksi Aki Lasi dengan mengatakan :” Bu jangan taruh batu di tengah jalan, sebentar ada oto atau motor lewat nanti celaka kitong yang kena lai “ namun terdakwa tidak menghiraukan teguran Aki Lasi;
- Bahwa benar korban bangun dari tempat duduknya dan berjalan menuju kearah terdakwa dan berusaha menegur terdakwa namun tidak diterima dengan baik oleh terdakwa, Aris Aryanto Obeng, Yohanes Bisilisin dan pace Liufeto;

Halaman 19 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar beberapa saat kemudian Andi Lenggu mengajak korban pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa benar beberapa menit setelah korban pergi kemudian Terdakwa karena masih jengkel dengan teguran korban lalu terdakwa bersama dengan saksi Aris Aryanto Obeng, Pace Liunokas (DPO) dan Yohanes Bisilisin (DPO) mengikuti korban.
- Bahwa benar sesampainya di tempat kejadian sudah sekitar jam 02.30 wita dini hari pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 di Jl. Yos Sudarso Rt 06 Rw 02 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang terdakwa bertanya kepada korban "lu anak mana" namun korban tidak menjawab, selanjutnya terjadi pertengkaran dan korban hendak memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa lalu bersama-sama dengan Yohanes Bisilisin (DPO) dan Pace Liufeto (DPO) masing-masing langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali mengenai wajah korban hingga korban terjatuh ke tanah.
- Bahwa benar saksi Aris Aryanto Obeng yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal memukul korban sebanyak satu kali mengenai wajah korban.
- Bahwa benar setelah korban terjatuh, terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya dan menikam korban sebanyak satu kali mengenai dada korban.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Aris Aryanto Obeng bersama terdakwa Yohanes Bisilisin, Pace Liunokas dan Andi Lenggu kembali ke tempat mete membiarkan korban tidur tergelatak di tempat kejadian kemudian terdakwa dan Pace Liunokas pergi dari tempat mete ke arah Bolok.
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi Bil Junaidi Kesse mengantar pulang Andi Lenggu, saksi Bil Junaidi Kesse berboncengan dengan Kevin Modok menggunakan sepeda motor mengantar pulang saksi Andi Lenggu ke rumahnya dan ketika melewati tempat kejadian saksi Andi Lenggu melihat korban tidur tergelatak di tempat tersebut lalu saksi Andi Lenggu memaki korban dengan mengatakan : "Tolo," namun tidak dijawab oleh korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia;

Halaman 20 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, maka terhadap bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Meimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Secara Terang-Terangan ;
3. Unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;
4. Unsur mengakibatkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan olehnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas terdakwa atas nama ARBET ARYANTO BISILISIN als BURON bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona", dan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menunjuk pada diri Terdakwa telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg



Ad.2. Unsur Secara Terang-Terangan ;

Menimbang, bahwa rumusan "*openlijk*" dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "Secara terang-terangan". Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 malam Tedakwa , ARIS ARYANTO OBENG , saksi Kevin Modok , Yohanes Bisilisin ,Pace Liunokas, saksi Bil Junaidi Kesse, saksi Samuel Liunokas, saksi Adi Papa Adu, Aki Lasi dan Jefri Lasi, korban dan Andi Lenggu juga berada bersama di tempat untuk mete-mete (bergadang) dengan cara membakar lilin , duduk bersama sambil bernyanyi karena teman mereka yang bernama Roy meninggal dunia akibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam itu Terdakwa dan kawan-kawannya minum sopi/ alkohol, ketika duduk-duduk dipinggir jalan tersebut untuk mete-mete (bergadang) sambil nyanyi dan minum, lalu ada mobil yang melewati tempat tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa mengambil batu lalu meletakkannya di tengah jalan selanjutnya saksi Aki Lasi menegur terdakwa dengan mengatakan : " Bu jangan taruh batu di tengah jalan, sebentar ada oto atau motor lewat nanti celaka, kitong yang kena lai " namun terdakwa tidak menghiraukan teguran Aki Lasi;

Menimbang, bahwa benar korban bangun dari tempat duduknya dan berjalan menuju kearah terdakwa dan menegur terdakwa namun tidak diterima baik oleh terdakwa, Aris Aryanto Obeng, Yohanes Bisilisin dan pace Liufeto sehingga Andi Lenggu mengajak korban pergi dari tempat tersebut.

Menimbang, bahwa benar beberapa menit setelah korban pergi kemudian Terdakwa karena masih jengkel dengan teguran korban lalu terdakwa bersama dengan saksi Aris Aryanto Obeng, Pace Liunokas (DPO) dan Yohanes Bisilisin (DPO) mengikuti korban sekitar jam 02.30 wita dini hari pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 , lalu mendapati korban di Jl. Yos Sudarso Rt 06 Rw 02 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, terdakwa bertanya kepada korban "lu anak mana" namun korban tidak menjawab, selanjutnya terjadi pertengkaran dan korban hendak memukul Terdakwa, sehingga

Halaman 22 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg



Terdakwa lalu bersama-sama dengan Yohanes Bisilisin (DPO) dan Pace Liufeto (DPO) masing-masing langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali mengenai wajah korban hingga korban terjatuh ke tanah.

Menimbang, bahwa benar saksi Aris Aryanto Obeng yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal memukul korban sebanyak satu kali mengenai wajah korban.

Menimbang, bahwa setelah korban terjatuh, terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya dan menikam korban sebanyak satu kali mengenai dada korban, selanjutnya saksi Aris Aryanto Obeng bersama terdakwa Yohanes Bisilisin, Pace Liunokas dan Andi Lenggu kembali ke tempat mete, membiarkan korban tidur tergelatak di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi maupun Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa terjadi didepan jalan raya, yang menurut Majelis Hakim tempat tersebut terbuka karena dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, mengenai keadaan yang terjadi di tempat kejadian tersebut. Oleh karena itulah unsur "Secara Terang-Terangan" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak - turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran ilmu pengetahuan hukum pidana tentang upaya dan syarat-syarat untuk adanya suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dalam rumusan Pasal 170 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini ada satu hal yang mesti diperhatikan adalah dalam suatu kerjasama harus dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu

Halaman 23 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg



kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan **Von Hippel**, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari **Frank**, yang menurut **Prof. Moelyatno, S.H.** berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif ;

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan Terdakwa dalam relevansinya dengan unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan dalam perkara ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama ;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis ;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Halaman 24 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg



Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah perkara a quo adalah adanya kekerasan terhadap saksi korban LUKMAN DAHLAN LAY yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil Visum Et Repertum serta barang bukti bahwa pada hari Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam tanggal 4 Juli 2014 Terdakwa dan kawan-kawannya minum sopi/ alkohol, ketika duduk-duduk dipinggir jalan tersebut untuk mete-mete (bergadang) sambil nyanyi dan minum, lalu ada mobil yang melewati tempat tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa mengambil batu lalu meleleakkannya di tengah jalan selanjutnya saksi Aki Lasi menegur terdakwa dengan mengatakan :” Bu jangan taruh batu di tengah jalan, sebentar ada oto atau motor lewat nanti celaka, kitong yang kena lai “ namun terdakwa tidak menghiraukan teguran Aki Lasi;

Menimbang, bahwa benar korban bangun dari tempat duduknya dan berjalan menuju kearah terdakwa dan menegur terdakwa namun tidak diterima baik oleh terdakwa, Aris Aryanto Obeng, Yohanes Bisilisin dan pace Liufeto sehingga Andi Lenggu mengajak korban pergi dari tempat tersebut.

Menimbang, bahwa benar beberapa menit setelah korban pergi kemudian Terdakwa karena masih jengkel dengan teguran korban lalu terdakwa bersama dengan saksi Aris Aryanto Obeng, Pace Liunokas (DPO) dan Yohanes Bisilisin (DPO) mengikuti korban sekitar jam 02.30 wita dini hari pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 , lalu mendapati korban di Jl. Yos Sudarso Rt 06 Rw 02 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, terdakwa bertanya kepada korban “lu anak mana” namun korban tidak menjawab, selanjutnya terjadi pertengkaran dan korban hendak memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa lalu bersama-sama dengan Yohanes Bisilisin (DPO) dan Pace Liufeto (DPO) masing-masing langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali mengenai wajah korban hingga korban terjatuh ke tanah.



Menimbang, bahwa benar saksi Aris Aryanto Obeng yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal memukul korban sebanyak satu kali mengenai wajah korban.

Menimbang, bahwa setelah korban terjatuh, terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya dan menikam korban sebanyak satu kali mengenai dada korban, selanjutnya saksi Aris Aryanto Obeng bersama terdakwa Yohanes Bisilisin, Pace Liunokas dan Andi Lunggu kembali ke tempat mete, membiarkan korban tidur tergelatak di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor R/235/VER/VII/2014/Biddokkes tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HEZARD SALAHUDIN dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan di RSUD W.Z.Yohanes Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur mengakibatkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan PACE LIUNOKAS (DPO), YOHANES BISILISIN (DPO) dan saksi ARIS ARYANTO OBENG , korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor R/235/ VER/VII/ 2014 /Biddokkes tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HEZARD SALAHUDIN dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan di RSUD W.Z.Yohanes Kupang dengan kesimpulan penyebab kematian adalah karena perdarahan pada rongga perut bagian lambung oleh karena benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dokter dalam surat Visum tersebut bahwa penyebab kematian karena perdarahan pada rongga perut bagian lambung akibat benda tajam, dan sesuai fakta hukum setelah korban dipukul oleh PACE LIUNOKAS (DPO), YOHANES BISILISIN (DPO) dan saksi ARIS ARYANTO OBENG , terdakwa yang menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang telah diselipkan dipinggangnya lalu menikam korban dibagian dada;

Halaman 26 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg



Menimbang, bahwa setelah menikam korban Terdakwa lalu pergi membuang alat berupa 1 (satu) bilah pisau miliknya tersebut ke dalam laut , dengan tujuan menghilangkan jejak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan matinya orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (2) ke -3 KUHP dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan yang sah maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan dengan dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan perkara ini tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek ¾ abu-abu merek gabrielle
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos oblong
- 1 (satu) buah celana pendek bertuliskan basket ball
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia Asha warna biru hitam
- 1 (satu) buah cermin kecil
- 1 (satu) buah cincin kuningan warna cokelat
- 1 (satu) buah anting roda warna kuning

Halaman 27 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg



- 1 (satu) buah anak kunci warna silver
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam 16 berisikan 3 batang rokok

Sesuai fakta hukum seluruhnya adalah milik korban maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sity Kamsina Lay (keluarga korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya ataupun dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan jenis tindak pidana yang sama atau pun tindak pidana yang lainnya ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ARBET ARYANTO BISILISIN Alias BURON** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ DI MUKA UMUM TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN ORANG MATI “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARBET ARYANTO BISILISIN Alias BURON** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ abu-abu merek gabrielle
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos oblong
- 1 (satu) buah celana pendek bertuliskan basket ball
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia Asha warna biru hitam
- 1 (satu) buah cermin kecil
- 1 (satu) buah cincin kuningan warna coklat
- 1 (satu) buah anting roda warna kuning
- 1 (satu) buah anak kunci warna silver
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam 16 berisikan 3 batang rokok

Dikembalikan kepada saksi Sity Kamsina Lay (keluarga korban);

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari Kamis tanggal 01 September 2016, oleh NURIL HUDA, SH. M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis HERBERT HAREFA, SH., dan FRANSISKA D. PAULA NINO, SH.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YONAS FALLO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, serta dihadiri oleh KADEK WIDIANTARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

HERBERT HAREFA, SH

NURIL HUDA, SH. M.Hum.,

ttd

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH.M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

YONAS FALLO, S.H., M.H.,

Halaman 29 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan resmi sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang

SULAIMAN MUSU,SH
NIP:195808081981031003

Halaman 30 dari 29 halaman
Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)